FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN DATA SISTEM PEMBAYARAN
(PBI DATA SP)

1. Apa latar belakang penerbitan PBI Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran (PBI Data SP)?

 PBI Data SP diterbitkan sebagai pelaksanaan mandat kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran (SP) yang bertujuan untuk memelihara stabilitas SP dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. PBI Data SP mengatur mengenai Data SP termasuk klasifikasi data SP, tata kelola pemrosesan dan pertukaran Data SP termasuk pengelolaan *fraud* dalam SP, serta penyelenggaraan inisiatif Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP).

 IDSP adalah infrastruktur data yang dikembangkan Bank Indonesia untuk mendukung pemrosesan dan pertukaran Data SP secara terintegrasi dan terstandardisasi, yang utamanya bertujuan untuk memperkuat integritas transaksi pembayaran serta mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia. IDSP juga sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko industri SP, yang nantinya juga dapat mendukung perluasan inklusi keuangan.

2. Apa Undang-Undang yang menjadi landasan atau acuan pengaturan PBI Data SP dan penyelenggaraan IDSP?

 Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan menjaga kelancaran SP untuk mencapai tujuan memelihara stabilitas SP dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk kewenangan pengaturan data yang meliputi kewenangan memperoleh data dan informasi dari pihak terkait, melakukan pertukaran data dengan K/L maupun otoritas terkait, serta melakukan pemrosesan data terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem informasi digital, dengan landasan hukum sebagai berikut:

 a. Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
 b. Pasal 15 UU Bank Indonesia; dan
 c. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

3. Bagaimana proses penyusunan dan penerbitan PBI Data SP?

 Proses penyusunan dan penerbitan PBI Data SP mengacu pada proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya, dengan melibatkan partisipasi industri (*meaningful participation*) melalui pembentukan *working group* Bank Indonesia bersama industri. Melalui sinergi tersebut, telah dilakukan berbagai pengujian kesesuaian muatan ketentuan dengan implementasi, termasuk kesiapan infrastruktur. Selain itu, telah dilakukan penelitian akhir untuk memastikan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan melalui forum pembahasan dengan Kementerian Hukum.

4. Kenapa PBI Data SP diperlukan?
 a. PBI Data SP menjadi landasan hukum dalam pemrosesan termasuk pertukaran Data SP antara Bank Indonesia dengan PSP maupun pihak lain termasuk kementerian dan lembaga.
 b. PBI Data SP menjadi landasan penyelenggaraan IDSP termasuk aspek keterhubungan PSP dan pihak lain pada IDSP.
 c. Dalam konteks penyelenggaraan IDSP, PBI Data SP juga memuat penguatan aspek pengelolaan mitigasi *fraud* antara lain melalui kebijakan pengelolaan *fraud* yang terdiri atas pencegahan, deteksi, investigasi dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta edukasi.
 d. Salah satu cakupan Data SP yaitu data terkait integritas transaksi pembayaran yang diperlukan dalam memperkuat pengelolaan *fraud* oleh PSP.
5. Siapa saja pihak yang diatur dalam PBI Data SP?
 PBI Data SP berlaku bagi:
 a. Bank Indonesia;
 b. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP);
 c. Pihak Terhubung; dan
 d. pihak lain, meliputi kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.
6. Apa saja ruang lingkup pengaturan dalam PBI Data SP?
 Ruang lingkup pengaturan PBI Data SP meliputi:
 a. elemen Data SP;
 b. tata kelola pemrosesan Data SP;
 c. pertukaran Data SP;
 d. Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP);
 e. koordinasi dan kerja sama; serta
 f. pelaporan, pengawasan, dan pemantauan.
7. Apa yang dimaksud dengan Data SP?
 Data SP adalah semua data dan informasi terkait SP. Data SP meliputi Data Pengguna Jasa SP dan data lain terkait penyelenggaraan SP.
8. Apa yang dimaksud dengan Data Pengguna Jasa SP?
 Data Pengguna Jasa SP (Data Pengguna Jasa) adalah Data SP berupa data tentang orang perseorangan dan korporasi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
9. Bagaimana klasifikasi Data Pengguna Jasa ditetapkan?
 Bank Indonesia menetapkan klasifikasi Data Pengguna Jasa yang meliputi data publik, privat, dan/atau kontraktual. Klasifikasi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemrosesan dan pertukaran Data SP, termasuk dalam penyediaan dan penggunaan data melalui IDSP. Klasifikasi Data Pengguna Jasa ditetapkan dengan mempertimbangkan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Pengguna Jasa dan dasar pemrosesan.
10. Apa saja sumber Data SP dan bagaimana mekanisme pemerolehannya?
 Sumber Data SP dapat berasal dari Bank Indonesia, PSP, dan pihak lain. Data SP dapat diperoleh melalui:
 a. IDSP;
 b. Infrastruktur SP yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 c. penyampaian laporan kepada Bank Indonesia; dan/atau
 d. mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Bagaimana tata kelola pemrosesan Data SP diterapkan?
 Kebijakan tata kelola pemrosesan Data SP diterapkan bagi Bank Indonesia sebagai Pengendali Data, Bank Indonesia sebagai Badan Publik, dan PSP. Pemrosesan Data Pengguna Jasa dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui tahapan perolehan, penanganan, dan pemanfaatan. Kewajiban Pengendali Data terkait tata kelola pemrosesan data antara lain memenuhi dasar pemrosesan, bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa yang dilakukan, dan menjaga hak subjek data. Secara spesifik, terdapat kewajiban bagi BI sebagai Pengendali Data untuk menyampaikan pemberitahuan privasi (*privacy notice*) kepada Subjek Data.
12. Apa saja dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa?
 Pengendali Data memastikan pemenuhan dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa yang meliputi:
 a. pelaksanaan kepentingan umum (*public task*);
 b. pemenuhan kewajiban hukum (*legal obligation*);
 c. pelindungan kepentingan vital (*vital interest*);
 d. pemenuhan kepentingan yang sah (*legitimate interest*);
 e. persetujuan (*consent*) dari Subjek Data; dan/atau
 f. pelaksanaan perjanjian (*contract*).
13. Bagaimana pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa dalam PBI Data SP?
 Bank Indonesia menetapkan pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa dengan mempertimbangkan kepemilikan Data Pengguna Jasa, pengendalian Data Pengguna Jasa, dan aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pendekatan pemrosesan tersebut mencakup pendekatan pengendali data terpisah dan pendekatan pengendali data bersama *(joint controller*). Adapun pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan pengendalian data terpisah.
 Bank Indonesia sebagai Pengendali Data bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa yang dilakukan Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas pemrosesan Data SP setelah Data SP ditransfer kepada pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data SP.
14. Apakah Bank Indonesia melakukan pemberitahuan terkait pemrosesan Data Pengguna Jasa?
 Ya. Bank Indonesia melakukan pemberitahuan privasi (*privacy notice*) kepada Subjek Data antara lain melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Apa saja hak Subjek Data dalam pemrosesan Data Pengguna Jasa?
 Subjek Data memiliki hak untuk:
 a. mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pengguna Jasa, serta akuntabilitas pihak yang meminta data terkait Subjek Data;
 b. menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data;
 c. mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan Data Pengguna Jasa secara otomatis, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan terhadap Subjek Data; dan
 d. menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Apa saja jenis *fraud* dalam SP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?
 Bank Indonesia menetapkan jenis *fraud* dalam SP untuk memastikan integritas transaksi pembayaran, yang meliputi:
 a. transaksi pembayaran yang tidak sah (*unauthorised payment transactions*);

b. manipulasi terhadap pihak pembayar untuk melakukan transaksi pembayaran (*manipulation of payers to issue payment*);
c. *fraud* yang menyasar PSP melalui penyalahgunaan Data Pengguna Jasa atau SP (*fraud related to the PSP through customer data or payment systems*); dan
d. fraud yang berkaitan dengan produk lainnya yang diselenggarakan oleh PSP (*fraud related to other PSP's products*).

PSP menetapkan suatu perbuatan sebagai *fraud* berdasarkan jenis *fraud* dengan mempertimbangkan aspek tipologi *fraud* dan kerugian yang ditimbulkan. Tipologi *fraud* antara lain penipuan *mule account, skimming*, dan *social engineering* atau *authorized push payment fraud*. Penerapan cakupan *fraud* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan kesiapan industri.

17. Apa ruang lingkup pengelolaan *fraud* oleh PSP dalam SP?

PSP wajib menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan *fraud* dalam SP serta menerapkan manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan *fraud*. PSP juga melakukan pengelolaan terhadap transaksi keuangan terkait anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT), dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM), serta transaksi lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukan PSP sebagai Pihak Terhubung, terdapat kewajiban-kewajiban terkait layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi dalam IDSP.

Selain itu, dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, PSP dan Pihak Terhubung wajib melakukan penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa.

18. Apa saja yang akan menjadi tindak lanjut penerbitan PBI Data SP terkait pengelolaan *fraud* baik di dalam maupun di luar IDSP?

Tindak lanjut penerbitan PBI ini antara lain penerbitan peraturan pelaksanaan pada level PADG dan penerbitan peraturan mikro dan teknis sesuai dengan kebutuhan industri, pengembangan IDSP secara bertahap, serta pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan *fraud* di masing-masing PSP.

19. Apa yang dimaksud dengan penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa dan siapa yang wajib melakukannya?

Penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa merupakan penilaian untuk mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan Data Pengguna Jasa dan menentukan upaya atau langkah mitigasi risiko, termasuk risiko terhadap hak subjek data.

PSP dan Pihak Terhubung wajib melakukan penilaian dampak tersebut sebelum melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa. Penilaian dampak mencakup:

a. deskripsi pemrosesan Data Pengguna Jasa;
b. penilaian kebutuhan dan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa;
c. penilaian risiko Data Pengguna Jasa; dan
d. langkah mitigasi risiko Data Pengguna Jasa.

Hasil penilaian dampak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kelayakan, kelanjutan, dan pengendalian risiko kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa.

20. Bagaimana cakupan pertukaran Data SP diatur dalam PBI Data SP?

Bank Indonesia berwenang menetapkan cakupan pertukaran Data SP, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun PSP. Pertukaran Data SP oleh Bank Indonesia mencakup pertukaran:

a. berdasarkan pihak, yaitu antara Bank Indonesia dengan PSP dan antara Bank Indonesia dengan pihak lain; serta
b. berdasarkan yurisdiksi, yaitu di dalam wilayah hukum Indonesia dan lintas batas.

Pertukaran Data SP dapat dilakukan melalui IDSP atau tidak melalui IDSP.

21. Apa persyaratan minimum pertukaran Data SP melalui IDSP?
 Pertukaran Data SP melalui IDSP wajib memenuhi persyaratan minimum berupa:
 a. adanya dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data SP; dan
 b. adanya narahubung.
 Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan lain selain persyaratan minimum tersebut.
22. Bagaimana pertukaran Data SP untuk sektor khusus seperti perpajakan dan penegakan hukum?
 Pelaksanaan pertukaran Data SP untuk sektor khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewenangan serta prinsip kerahasiaan, keamanan data, dan pelindungan data pribadi. Ketentuan penggunaan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data SP dapat dikecualikan bagi pertukaran Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus.
23. Bagaimana ketentuan pertukaran Data SP yang dilakukan tidak melalui IDSP?
 Pertukaran Data SP yang tidak melalui IDSP mencakup Data SP yang tidak terstandardisasi dan data terkait lainnya. Dalam pertukaran tersebut, PSP wajib memenuhi standar minimum kontraktual yang paling sedikit meliputi:
 a. ruang lingkup dan tujuan pertukaran Data SP;
 b. kewajiban pihak yang mengirim Data SP;
 c. kewajiban pihak yang menerima Data SP;
 d. pilihan hukum atau penyelesaian sengketa;
 e. pengakhiran kontrak;
 f. tata cara perubahan kontrak;
 g. tata cara transfer Data SP; dan
 h. hak dan upaya hukum Subjek Data.
 Pertukaran Data SP juga dilakukan dengan menggunakan dokumen yang mendasari pertukaran, yang dapat berupa nota kesepahaman, perjanjian keterhubungan pada IDSP, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
24. Apa yang dimaksud dengan IDSP serta apa tujuan dan fungsinya?
 IDSP merupakan infrastruktur data yang dikembangkan Bank Indonesia untuk mendukung pemrosesan dan pertukaran Data SP secara terintegrasi dan terstandardisasi, dengan tujuan utama untuk memperkuat integritas transaksi pembayaran sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko industri SP, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung perumusan kebijakan melalui pemanfaatan Data SP. IDSP ini digunakan untuk:
 a. mengidentifikasi calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa secara unik;
 b. mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari Pengguna Jasa;
 c. melakukan pertukaran Data SP;
 d. menyimpan Data SP untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan
 e. menyediakan layanan Data SP lainnya.
 IDSP terdiri dari 3 (tiga) layanan utama:
 a. *Payment ID* yang merupakan layanan pembentukan *identifier* unik yang dapat digunakan untuk membentuk profil dan mengagregasi data transaksi dari setiap Pengguna Jasa di ekosistem pembayaran digital nasional.
 b. *Payment Clear* yang merupakan layanan terkait identifikasi dan pengukuran integritas transaksi pembayaran berbasis *Payment ID* untuk memperkuat kapasitas industri dalam penerapan manajemen risiko.
 c. *Payment Info* yang merupakan layanan pertukaran Data SP yang mencakup penyediaan dan penggunaan Data SP untuk mendukung inklusi keuangan dan perumusan kebijakan.

25. Mengapa IDSP diperlukan?
 IDSP diperlukan sebagai infrastruktur data yang memfasilitasi pemrosesan dan pertukaran Data SP secara terintegrasi dan terstandardisasi, dengan tujuan utama untuk memperkuat integritas transaksi pembayaran dan mendukung kebijakan melalui pemanfaatan Data SP, yang sekaligus dapat memperkuat manajemen risiko industri SP dalam rangka mendukung perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke depan, IDSP dapat dimanfaatkan untuk pertukaran Data SP dalam mendukung inklusi keuangan.
26. Apa manfaat IDSP untuk masyarakat, industri dan mitra terkait?
 a. Bagi masyarakat, IDSP dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi digital melalui penguatan upaya pencegahan dan penanganan *fraud* oleh industri, dan IDSP dapat dioptimalkan untuk mendukung masyarakat dalam memperoleh akses layanan keuangan melalui pemanfaatan Data SP.
 b. Bagi industri, IDSP mendukung PSP dalam memperkuat manajemen risiko dengan mengenali Pengguna Jasa secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan pengelolaan *fraud* dalam transaksi pembayaran. IDSP juga nantinya dapat dikembangkan untuk mendukung industri dalam penyediaan layanan keuangan yang inovatif dan *customer-centric*.
 c. Bagi mitra terkait termasuk kementerian dan lembaga, IDSP dapat menjadi sarana pertukaran Data SP untuk mendukung pelaksanaan tugas kementerian dan lembaga sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan yang dimiliki.
27. Siapa yang dapat menjadi Pihak Terhubung dalam penyelenggaraan IDSP?
 Pihak yang dapat menjadi Pihak Terhubung meliputi Bank Indonesia, PSP, dan pihak lain. Dalam penyelenggaraan IDSP, Bank Indonesia memberikan hak akses kepada Pihak Terhubung untuk melakukan kegiatan mengelola Data SP, menyediakan Data SP, menggunakan Data SP, dan/atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
28. Apa persyaratan untuk menjadi Pihak Terhubung dalam IDSP?
 Setiap pihak yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terhubung wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Persyaratan tersebut meliputi aspek kelembagaan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Persyaratan aspek kelembagaan mencakup legalitas badan hukum, keuangan, dan kepengurusan. Bentuk dan perincian dokumen persyaratan beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
29. Apa kewajiban Pihak Terhubung dalam penyelenggaraan IDSP?
 Pihak Terhubung wajib:
 a. menerapkan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, dan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, termasuk memiliki dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa;
 b. mematuhi standar keamanan serta tata kelola dan manajemen risiko;
 c. memenuhi prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Selain itu, terdapat kewajiban khusus berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan Pihak Terhubung, yaitu:
 a. Pihak Terhubung yang menyediakan Data SP wajib menyediakan data berdasarkan cakupan yang ditetapkan Bank Indonesia, membuka akses Data SP kepada Bank Indonesia, dan bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data SP yang disediakan.

b. **Pihak Terhubung yang menggunakan Data SP** wajib memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa yang ditetapkan Bank Indonesia, bertanggung jawab atas Data SP yang diterima dari Bank Indonesia, memastikan pemrosesan sesuai dengan ruang lingkup yang diperjanjikan, serta bertanggung jawab atas kendali dan tujuan pemrosesan Data SP yang diterima.

30. **Apa itu Layanan Identifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa Secara Unik (*Payment* ID)?**
 a. *Payment* ID merupakan *unique identifier* yang merepresentasikan setiap Pengguna Jasa, baik individu maupun entitas.
 b. *Payment* ID memuat informasi antara lain terkait kepemilikan akun/rekening dan status Data Pengguna Jasa terkait integritas tansaksi pembayaran dari setiap Pengguna Jasa.
31. **Bagaimana Layanan Identifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa Secara Unik (*Payment* ID) dilaksanakan?**
 Pihak Terhubung berupa PSP memiliki kewajiban untuk:
 a. menyediakan data calon Pengguna Jasa dan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia; dan
 b. melakukan pengelolaan identifikasi unik Pengguna Jasa.

 Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pembentukan dan pengelolaan identifikasi unik calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa.
32. **Apa manfaat *Payment* ID?**
 a. **Bagi Pemerintah:** Mendukung program transformasi digital pemerintah dan pertumbuhan ekonomi nasional.
 b. **Bagi Bank Indonesia:** Memperkuat infrastruktur data untuk mendukung pelaksanaan mandat atau tugas Bank Indonesia, termasuk dalam memelihara stabilitas SP.
 c. **Bagi industri:** *Tools* untuk memperkuat manajemen risiko dan integritas transaksi, mendukung sistem keuangan yang *built on trust*, serta menyediakan layanan keuangan yang inovatif dan *customer-centric*.
 d. **Bagi masyarakat:** Mendukung pelindungan konsumen melalui penguatan integritas transaksi pembayaran. *Payment* ID juga dapat digunakan untuk pembentukan *payment history* yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau pihak terkait dalam mendukung inklusi keuangan.
33. **Apakah *Payment* ID bertujuan mengintai aktivitas transaksi pembayaran Pengguna Jasa?**
 Payment ID tidak dimaksudkan untuk mengintai aktivitas transaksi masyarakat. *Payment* ID bertujuan untuk menyediakan satu identifikasi unik bagi Pengguna Jasa yang antara lain dapat mencakup informasi akun/rekening yang dimiliki Pengguna Jasa pada PSP. Selain itu, melalui *Payment* ID, transaksi pembayaran Pengguna Jasa dapat digunakan untuk pembentukan *payment history* atau riwayat transaksi pembayaran guna memberikan nilai tambah bagi industri atau pihak terkait lainnya, antara lain dalam melakukan penilaian kelayakan keuangan dan kemampuan membayar dalam rangka peningkatan inklusi keuangan.

 Pemanfaatan *payment history* dilakukan secara terbatas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan permintaan dan/atau persetujuan Pengguna Jasa, dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, dan guna mendukung pelaksanaan tugas kementerian dan lembaga sesuai kewenangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Apakah informasi terkait *Payment* ID dan *Payment History* seseorang dapat diakses oleh pihak manapun?
 a. *Payment* ID dan *payment history* merupakan Data SP yang memuat data Pengguna Jasa yang merupakan data pribadi sehingga penggunaannya akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data dan pelindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, antara lain dengan memastikan terpenuhinya dasar pemrosesan data pribadi antara lain persetujuan dari Pengguna Jasa atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki badan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
 b. Pemanfaatan *payment history* dilakukan secara terbatas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan permintaan dan/atau persetujuan Pengguna Jasa, dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, dan guna mendukung pelaksanaan tugas kementerian dan lembaga sesuai kewenangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Apakah setiap Pengguna Jasa akan memiliki *Payment* ID?
 Payment ID dibentuk untuk Pengguna Jasa, baik perorangan maupun korporasi berdasarkan kepemilikan akun/rekening yang ditatausahakan oleh PSP. *Payment* ID bersifat unik sehingga pembentukannya dilakukan berdasarkan *foundational* ID yang diterbitkan oleh otoritas terkait, dimana *Payment* ID individu dibentuk berdasarkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK), sedangkan *Payment* ID entitas dibentuk berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun pembentukan *Payment* ID dilakukan terhadap Pengguna Jasa dari PSP yang telah menjadi Pihak Terhubung dalam IDSP.
36. Apakah Pengguna Jasa perlu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh *Payment* ID?
 Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh *Payment* ID. Pembentukan *Payment* ID dilakukan melalui PSP yang telah menjadi Pihak Terhubung dalam IDSP.
37. Apakah *Payment* ID serupa dengan nomor akun/rekening atau NIK?
 Tidak, *Payment* ID bukan merupakan nomor akun/rekening dan berbeda dengan NIK atau NPWP. *Payment* ID merupakan identitas unik yang dibentuk untuk menghubungkan identitas Pengguna Jasa dengan seluruh akun/rekening yang dimiliki oleh Pengguna Jasa.
38. Apakah satu Pengguna Jasa dapat memiliki lebih dari satu *Payment* ID?
 Pada prinsipnya satu Pengguna Jasa hanya akan memiliki satu *Payment* ID yang dibentuk berdasarkan NIK (untuk perorangan) atau NPWP (untuk korporasi). *Payment* ID mengagregasi lebih dari satu akun/rekening yang dimiliki oleh Pengguna Jasa pada PSP yang berbeda.
39. Jika saya memiliki akun/rekening pada beberapa PSP, apakah seluruh akun/rekening tersebut akan melekat pada *Payment* ID yang sama?
 Ya, sepanjang akun/rekening tersebut dicatatkan atas nomor identitas Pengguna Jasa yang sama, baik NIK ataupun NPWP.
40. Apakah *Payment* ID dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan transaksi pembayaran dari akun/rekening Pengguna Jasa?
 a. Tidak, *Payment* ID bukan merupakan sarana autentikasi seperti kata sandi (*password*), *Personal Identification Number* (PIN), maupun sarana untuk melakukan transaksi pembayaran. *Payment* ID digunakan untuk mengintegrasikan data setiap Pengguna Jasa pada ekosistem pembayaran digital nasional, sehingga informasi Pengguna Jasa yang berada pada berbagai PSP melalui kepemilikan akun/rekening dapat diintegrasikan sebagai satu identifikasi unik bagi Pengguna Jasa tersebut.

b. *Payment* ID digunakan antara lain untuk: (1) mendukung keamanan dan integritas SP, termasuk membantu mengidentifikasi pihak yang terindikasi sebagai pelaku *fraud*; dan (2) memperluas inklusi keuangan, melalui pemanfaatan *Payment History* untuk mendukung analisis lembaga jasa keuangan dalam penyediaan pinjaman atau pembiayaan kepada Pengguna Jasa yang implementasinya dilakukan sesuai pentahapan yang ditahapkan.

41. Apakah *Payment* ID akan mengubah cara Pengguna Jasa melakukan transfer atau transaksi pembayaran sehari-hari?

 Tidak, *Payment* ID tidak akan mengubah cara Pengguna Jasa dalam melakukan transaksi pembayaran. Dalam hal ini, *Payment* ID tidak digunakan secara langsung oleh Pengguna Jasa pada saat melakukan transaksi pembayaran.

42. Apa itu Layanan Identifikasi dan Pengukuran Integritas Transaksi (*Payment Clear*) dan apa manfaatnya bagi masyarakat?

 Payment Clear merupakan layanan IDSP yang berfungsi antara lain untuk mendukung penguatan pengelolaan risiko melalui pertukaran data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran yang dapat mendukung pencegahan dan penanganan *fraud*. Bagi masyarakat, *Payment Clear* dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan Pengguna Jasa dalam melakukan transaksi pembayaran serta mendukung penerapan pelindungan konsumen.

43. Bagaimana Layanan Identifikasi dan Pengukuran Integritas Transaksi Pembayaran (*Payment Clear*) dilaksanakan?

 Pihak Terhubung berupa PSP memiliki kewajiban untuk menyampaikan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran melalui IDSP berdasarkan penetapan suatu perbuatan sebagai *fraud* dalam SP. Penetapan status Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh PSP atas aktivitas transaksi pembayaran yang dilakukan pengguna jasa. PSP juga melakukan pengecekan integritas transaksi pembayaran yang terindikasi *fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran.

44. Apa yang dimaksud dengan Data Pengguna Jasa terkait Integritas Transaksi Pembayaran?

 Data Pengguna Jasa terkait Integritas Transaksi Pembayaran merupakan basis data dalam IDSP yang antara lain memuat data Pengguna Jasa pelaku perbuatan yang ditetapkan PSP sebagai suatu perbuatan *fraud* berdasarkan jenis *fraud* dalam SP.

45. Apakah Layanan Identifikasi dan Pengukuran Integritas Transaksi Pembayaran (*Payment Clear*) termasuk dalam area penegakan hukum pidana?

 Tidak, layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi pembayaran dalam IDSP merupakan area tindakan administratif yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan/pemantauan terhadap kepatuhan dalam ekosistem infrastruktur SP maupun IDSP yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pengecekan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *best practices*. Oleh karena itu, PBI ini tidak membatasi atau mengurangi kewenangan penegakan hukum oleh penegak hukum.

46. Apa tindakan yang wajib dilakukan PSP terhadap transaksi pembayaran yang terindikasi *fraud?*

 PSP wajib melakukan pengecekan integritas transaksi pembayaran yang terindikasi *fraud*. Dalam rangka pengecekan tersebut, PSP melakukan tindakan berupa:

 a. menunda pelaksanaan pengkreditan; atau
 b. tidak melaksanakan transaksi pembayaran dalam bentuk apa pun dari dan ke rekening atau akun penerima dana, termasuk tidak melakukan perintah pengiriman dana keluar, kecuali untuk pendebitan biaya-biaya yang menjadi kewajiban pemilik rekening atau penerima dana.

Tindakan tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengecekan integritas transaksi pembayaran. PSP wajib menginformasikan tindakan tersebut kepada Pengguna Jasa secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik paling sedikit 1 (satu) kali sejak pengecekan dilakukan.

Apabila sampai dengan hari kerja kelima tindakan tersebut masih dilakukan, PSP wajib:

a. melanjutkan transaksi pembayaran apabila Pengguna Jasa yang transaksinya terindikasi *fraud* tidak ditetapkan melakukan *fraud* dalam SP; atau
b. tidak meneruskan transaksi pembayaran apabila Pengguna Jasa tersebut ditetapkan melakukan *fraud* dalam SP.

Penerapan dari pemenuhan kewajiban dimaksud dilakukan sesuai dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam PADG.

47. Bagaimana perlakuan terhadap transaksi Pengguna Jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran?

 Pihak Terhubung berupa PSP wajib tidak meneruskan transaksi Pengguna Jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran dalam IDSP jika Pengguna Jasa ditetapkan melakukan transaksi *fraud*. PSP wajib menginformasikan kepada Pengguna Jasa alasan tidak diteruskannya transaksi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan, serta Pihak Terhubung berupa PSP yang melakukan penetapan transaksi *fraud* dalam SP. Informasi disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik paling sedikit 1 (satu) kali sejak transaksi tidak diteruskan.

48. Apakah Pengguna Jasa dapat mengajukan keberatan atas tindakan PSP yang tidak meneruskan transaksi pembayaran?

 Ya. Pengguna Jasa dapat mengajukan keberatan atas tindakan PSP yang tidak meneruskan transaksi pembayaran dengan menyertakan dokumen pendukung yang ditetapkan oleh PSP.

 Keberatan diajukan kepada PSP yang melakukan penetapan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen.

49. Apakah *Payment Clear* mengubah mekanisme transaksi pembayaran yang dilakukan Pengguna Jasa saat ini?

 Secara prinsip, *Payment Clear* tidak mengubah mekanisme transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa sesuai dengan instrumen pembayaran dan/atau kanal yang digunakan. *Payment Clear* merupakan layanan IDSP yang mendukung PSP untuk mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, termasuk mengidentifikasi transaksi pembayaran yang terindikasi *fraud*.

50. Bagaimana layanan pertukaran Data SP diselenggarakan?

 Dalam menyelenggarakan layanan pertukaran Data SP, Bank Indonesia memfasilitasi penyediaan dan penggunaan Data SP. Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyediakan dan menggunakan Data SP sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyediaan dan penggunaan Data SP berupa Data Pengguna Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

51. Apa itu *Payment Info* dan apa manfaatnya bagi masyarakat?

 Payment Info merupakan layanan pertukaran data SP untuk memfasilitasi penyediaan dan penggunaan data SP antar para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Payment Info* dapat digunakan untuk menyediakan *payment history* yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau pihak terkait dalam mendukung inklusi keuangan.

52. Siapa saja yang dapat menggunakan data dan informasi yang tersedia melalui *Payment Info*?
 Informasi hanya dapat digunakan oleh pihak yang memiliki hak akses dan dasar pemrosesan yang sesuai, seperti Bank Indonesia, Pihak Terhubung, dan/atau pihak lain.
53. Apakah masyarakat akan dimintai persetujuan apabila terdapat permintaan data dari pihak lain?
 Penyediaan dan penggunaan Data SP berupa data Pengguna Jasa dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam PBI Pengaturan Data SP. Dalam hal data Pengguna Jasa memenuhi klasifikasi data sebagai Data Privat, maka pertukaran data Pengguna Jasa harus didasarkan pada *consent* Pengguna Jasa dan PSP berupa Pihak Terhubung yang melakukan pertukaran data Pengguna Jasa harus memiliki *underlying* berupa perjanjian keterhubungan pada IDSP.
54. Apakah *Payment Info* berarti seluruh PSP dan Pihak Terhubung dapat saling melihat data nasabah?
 Tidak. *Payment Info* tidak berarti seluruh PSP dan Pihak Terhubung dapat melihat seluruh data nasabah. Akses dibatasi berdasarkan klasifikasi data, hak akses, tujuan pemrosesan, perjanjian atau dasar hukum, serta *consent* apabila dipersyaratkan.
55. Apakah hak akses Pihak Terhubung pada IDSP dapat diakhiri?
 Ya. Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran hak akses Pihak Terhubung pada IDSP berdasarkan permintaan Pihak Terhubung; tindak lanjut pengawasan dan/atau pemantauan; dan/atau pengenaan sanksi administratif.
56. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan atas implementasi PBI Data SP?
 Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap implementasi pengaturan Data SP dengan objek pengawasan berupa PSP. Cakupan pengawasan meliputi penerapan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola dan manajemen risiko, serta aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan IDSP dengan objek pemantauan berupa Pihak Terhubung. Pemantauan mencakup kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan IDSP dan aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 Bank Indonesia juga dapat meminta PSP dan Pihak Terhubung untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data SP. Pihak yang diminta wajib menyampaikan laporan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
57. Apa tindak lanjut yang dapat dilakukan Bank Indonesia berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemantauan?
 Berdasarkan hasil pengawasan, Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut berupa:
 a. meminta pihak yang diawasi dan/atau dipantau untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan/atau membatasi kegiatan atau penyelenggaraan;
 b. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data SP;
 c. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada IDSP; dan/atau
 d. melakukan tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Dalam menentukan tindak lanjut, Bank Indonesia mempertimbangkan tingkat pelanggaran, potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, pihak yang melakukan pelanggaran, dan/atau pertimbangan lain.
58. Bagaimana penerapan IDSP dilakukan?
 Bank Indonesia menetapkan penyelenggaraan IDSP secara bertahap. Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia, yang meliputi jadwal

penyelenggaraan, ruang lingkup penyelenggaraan, mekanisme penerapan, dan aspek lainnya. Penerapan secara bertahap mempertimbangkan kesiapan dan jenis layanan dalam IDSP, kesiapan infrastruktur pendukung, kesiapan Pihak Terhubung dan PSP, serta aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

59. Bagaimana tahapan implementasi IDSP?
 a. Bank Indonesia menetapkan penyelenggaraan IDSP secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia, yang meliputi jadwal penyelenggaraan, ruang lingkup penyelenggaraan, mekanisme penerapan, dan aspek lainnya dengan mempertimbangkan kesiapan dan jenis layanan dalam IDSP, kesiapan infrastruktur pendukung, kesiapan Pihak Terhubung dan PSP, serta aspek lain.
 b. Implementasi tahap pertama dilakukan terhadap PSP yang ditetapkan Bank Indonesia (*first movers*) untuk layanan pembentukan *Payment ID* dan *database* terkait integritas transaksi pembayaran (9 November 2026).
 c. Tahap implementasi selanjutnya yaitu *full fledged* mengacu pada penetapan Bank Indonesia (5 Januari 2027).
 d. Implementasi IDSP bagi PSP selain PSP yang ditetapkan Bank Indonesia (14 PSP *first movers*) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
 e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan IDSP akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
60. Kapan PSP wajib menyampaikan kebijakan pengelolaan *fraud* dan penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia?
 PSP wajib menyampaikan kebijakan pengelolaan *fraud* dalam SP kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak PBI Data SP berlaku. Khusus bagi PSP yang ditetapkan sebagai *first movers*, penyampaian kebijakan tersebut wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PBI Data SP berlaku. Selain itu, PSP wajib menyampaikan penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak PBI Data SP berlaku.
61. Kapan PBI Data SP mulai berlaku?
 PBI Data SP mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2026.